

Nama: Karista Saskadiya E36

NIM: 46125010100

Mencari Titik Temu: Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi daerah yang beragam. Setiap daerah memiliki karakteristik sendiri, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Oleh karena itu, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Idealnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan disesuaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun dalam kenyataannya, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah masih sering menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit kebijakan pusat yang dianggap kurang realistis ketika diterapkan di daerah. Sebaliknya, kebijakan daerah juga sering dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, serta kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Sebagai mahasiswa, penulis melihat bahwa persoalan ini tidak bisa dipahami secara hitam putih. Ketidakharmonisan kebijakan pusat dan daerah bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan politik, fiskal, dan pola komunikasi yang belum ideal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tujuan otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru sulit tercapai.

Analisis Tantangan Harmonisasi Kebijakan

Aspek Yuridis: Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu masalah yang paling sering muncul dalam hubungan pusat dan daerah adalah tumpang tindih regulasi. Banyak Peraturan Daerah (Perda) yang pada akhirnya dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Dari sudut pandang pusat, pembatalan ini diperlukan untuk menjaga keseragaman hukum nasional. Namun dari sudut pandang daerah, hal ini sering dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap otonomi daerah.

Dalam praktiknya, Perda biasanya disusun melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat daerah. Ketika Perda tersebut dibatalkan melalui mekanisme executive review oleh Kementerian Dalam Negeri, muncul kesan bahwa suara daerah tidak benar-benar didengar. Hal ini menimbulkan rasa frustrasi di tingkat daerah, terutama ketika Perda tersebut sebenarnya dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut penulis, persoalan ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi sering dilakukan di tahap akhir, bukan sejak awal. Seharusnya, pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga potensi konflik regulasi bisa diminimalkan sejak awal.

Aspek Politis: Perbedaan Kepentingan dan Ego Kekuasaan

Selain masalah hukum, aspek politis juga menjadi tantangan besar dalam harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Hal ini membuat kepala daerah merasa memiliki tanggung jawab utama kepada masyarakat di daerahnya, bukan semata-mata kepada pemerintah pusat.

Masalah sering muncul ketika kebijakan pusat dianggap tidak sesuai dengan kondisi lokal atau bertentangan dengan janji politik kepala daerah kepada masyarakat. Situasi ini semakin rumit ketika pemerintah pusat dan daerah berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Kebijakan yang seharusnya bersifat administratif sering kali ditarik ke ranah politik, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal.

Selain itu, ego sektoral di tingkat kementerian juga sering menjadi hambatan. Setiap kementerian memiliki kepentingan dan target masing-masing, sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkadang tidak sinkron satu sama lain. Pemerintah daerah berada di posisi paling sulit karena harus menjalankan berbagai kebijakan pusat yang tidak selalu selaras.

Aspek Fiskal: Ketergantungan Daerah terhadap Pusat

Dari sisi fiskal, meskipun otonomi daerah telah berjalan cukup lama, banyak daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat daerah tidak memiliki ruang yang cukup besar untuk menentukan prioritas pembangunan sendiri.

Bahkan dalam beberapa kasus, kebijakan daerah harus disesuaikan dengan skema anggaran dari pusat agar dana tetap dapat dicairkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi daerah masih bersifat formal, belum sepenuhnya substansial. Daerah memang memiliki kewenangan administratif, tetapi secara finansial masih sangat tergantung pada pusat. Akibatnya, kreativitas dan inovasi daerah sering kali terhambat oleh aturan fiskal yang kaku.

Refleksi dan Dampak Ketidakharmonisan Kebijakan

Ketidakharmonisan kebijakan pusat dan daerah tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah dalam bidang pelayanan publik. Perbedaan kebijakan dan regulasi sering membuat proses perizinan menjadi lambat dan berbelit-belit, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Contoh yang cukup nyata adalah polemik antara UU Cipta Kerja dengan sejumlah Perda Tata Ruang di daerah. Pemerintah pusat mendorong percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan, sementara beberapa daerah merasa kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Tarik-menarik ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak jelas dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Pengalaman penanganan pandemi COVID-19 juga menunjukkan lemahnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Pada awal pandemi, beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan pusat. Perbedaan ini sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait aturan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Dari sini terlihat bahwa kurangnya koordinasi dapat memperburuk situasi krisis.

Dalam jangka panjang, ketidakharmonisan kebijakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat kebijakan yang berubah-ubah atau tidak konsisten antara pusat dan daerah, muncul anggapan bahwa negara tidak hadir secara utuh. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan otonomi daerah yang seharusnya mendekatkan negara kepada rakyat.

Solusi Kreatif dan Kesimpulan

Menurut penulis, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hierarkis. Pemerintah pusat tidak seharusnya hanya berperan sebagai pemberi instruksi, sementara daerah hanya sebagai pelaksana. Diperlukan pola hubungan yang lebih dialogis dan kolaboratif, terutama dalam tahap perumusan kebijakan.

Mekanisme executive review terhadap Perda perlu dievaluasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pembatalan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan diskusi. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mengurangi ego sektoral yang selama ini membingungkan daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan dan kapasitas birokrasi agar mampu menyampaikan kepentingan lokal secara argumentatif dan berbasis data. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan tidak dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai upaya mencari titik temu antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah. Sebagai kesimpulan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Jika dikelola dengan komunikasi yang baik, saling percaya, dan keterbukaan, harmonisasi justru dapat memperkuat otonomi daerah sekaligus menjaga keutuhan negara kesatuan. Bagi penulis, tantangan ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru menjadi ruang pembelajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan responsif.